

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELATIHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Surat dari Lembaga Diklat atau Penyelenggara Diklat untuk kegiatan diklat yang dilaksanakan 2. Permohonan dari perangkat Daerah atau Pimpinan Unit Kerja dengan mencantumkan peserta yang ditunjuk 3. Kesesuaian Diklat yang diikuti dengan tugas peserta yang ditunjuk (untuk kegiatan pelatihan pola Pengiriman)
2	Dasar	1. Undang – undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS
3	Prosedor	1. Perangkat Daerah atau Pimpinan Unit Kerja menyampaikan surat permohonan ke BKPSDM untuk mengikuti kegiatan diklat/pelatihan disertai dengan pembiayaan dan nama peserta yang ditunjuk untuk mengikuti diklat/pelatihan 2. BKPSDM mempelajari surat yang diajukan oleh Perangkat Daerah untuk mengetahui kesesuaian pelatihan dengan anggaran yang tersedia dan meneruskan ke Bidang PSDM (bidang yang menangani) 3. Bidang PSDM akan mempelajari dan menelaah berdasarkan ketentuan yang ada untuk selanjutnya disampaikan kepada pimpinan 4. Hasil keputusan pimpinan akan diinformasikan ke Perangkat Daerah yang mengusulkan 5. Apabila disetujui pimpinan akan dibuatkan surat tugas mengikuti diklat/pelatihan 6. Pembayaran biaya kontribusi diklat/pelatihan
4	Waktu Pelayanan	- 2 hari telaahan staf setelah surat diterima dari Pimpinan - 2 hari sebelum pelaksanaan peserta pelatihan dibuatkan surat tugas - 2 hari sebelum pelaksanaan diklat/pelatihan penyelesaian Kontribusi diklat/pelatihan
5	Biaya	APBD
6	Produk Layanan	- Konsultasi dan informasi Pelaksanaan diklat/pelatihan Teknis - Surat Tugas peserta dan penyelesaian Kontribusi diklat/pelatihan
7	Pengaduan dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui	ABDURAHMAN AL GAFARI, S.IP HP. 085248739988



Kandangan, 25 April 2022
KEPALA BKPSDM KAB. HSS

H. ZULKIPLI, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 197107111991011002

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Pejabat yang menduduki Ess.IV atau Pejabat yang dipersiapkan untuk menduduki ess. IV 2. Sehat Jasmani dan Rohani
2	Dasar	1. Undang – undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS 3. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas 4. Peraturan Kepala LAN Nomor 2 tahun 2020 tentang rincian Anggaran biaya pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar.
3	Prosedor	1. PNS yang menduduki Jabatan eselon IV atau PNS yang disiapkan untuk menduduki eselon IV diusulkan oleh PPK ke Lembaga Diklat. 2. Lembaga Diklat akan memanggil peserta yang sudah didaftarkan sesuai dengan Kouta yang tersedia. 3. Berdasarkan surat pemanggilan dari Lembaga Diklat akan diinformasikan lebih lanjut kepada peserta PKP. 4. Peserta PKP akan dibuatkan surat tugas untuk mengikuti PKP
4	Waktu Pelayanan	- 2 hari sebelum pelaksanaan pelatihan dan - 2 hari setelah pelaksanaan pelatihan - 2 hari setelah terbitnya surat pemanggilan Lembaga Diklat dibuatkan surat pemanggilan - 2 hari sebelum peserta mengikuti pelatihan dibuatkan surat tugas (Pelaksanaan Pelatihan sesuai dengan Jadwal dari lembaga Diklat)
5	Biaya	APBD
6	Prodok Layanan	- Konsultasi dan informasi Pelaksanaan PKP - Surat Pemanggilan Peserta - Pembuatan Surat Tugas
7	Pengaduan dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui	NORAIDA SANTI, A.Md HP. 081351752626



Kandangan, 25 April 2022
KEPALA BKPSDM KAB. HSS

H. ZULKIPLI, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 197107111991011002

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Pejabat yang menduduki Ess. III atau Pejabat yang dipersiapkan untuk menduduki ess. III 2. Sehat Jasmani dan Rohani
2	Dasar	1. Undang – undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS 3. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang PKN Tk. II 4. Peraturan Kepala LAN Nomor 2 tahun 2020 tentang rincian Anggaran biaya pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar.
3	Prosedor	1. PNS yang menduduki Jabatan eselon III atau PNS yang disiapkan untuk menduduki eselon III diusulkan oleh PPK ke Lembaga Diklat. 2. Lembaga Diklat akan memanggil peserta yang sudah didaftarkan sesuai dengan Kouta yang tersedia. 3. Berdasarkan surat pemanggilan dari Lembaga Diklat akan diinformasikan lebih lanjut kepada peserta PKA. 4. Peserta PKA akan dibuatkan surat tugas untuk mengikuti PKA
4	Waktu Pelayanan	- 2 hari sebelum pelaksanaan pelatihan dan - 2 hari setelah pelaksanaan pelatihan - 2 hari setelah terbitnya surat pemanggilan Lembaga Diklat dibuatkan surat pemanggilan - 2 hari sebelum peserta mengikuti pelatihan dibuatkan surat tugas (Pelaksanaan Pelatihan sesuai dengan Jadwal dari lembaga Diklat)
5	Biaya	APBD
6	Prodok Layanan	- Konsultasi dan informasi Pelaksanaan PKA - Surat Pemanggilan Peserta - Pembuatan Surat Tugas
7	Pengaduan dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui	NORAIDA SANTI, A.Md HP. 081351752626



Kandangan, 25 April 2022
KEPALA BKPSDM KAB. HSS

H. ZULKIPLI, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 197107111991011002

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Pejabat yang menduduki Ess. II atau Pejabat yang dipersiapkan untuk menduduki ess.II 2. Sehat Jasmani dan Rohani.
2	Dasar	1. Undang – undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS. 3. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 Tentang PKN Tk. II 4. Peraturan Kepala LAN Nomor 2 tahun 2020 tentang rincian Anggaran biaya pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar.
3	Prosedor	1. PNS yang menduduki Jabatan eselon II atau PNS yang disiapkan untuk menduduki eselon II diusulkan oleh PPK dan didaftarkan pada Aplikasi Sipeder. 2. LAN akan memanggil peserta yang sudah didaftarkan pada Aplikasi Sipeder sesuai dengan Kouta yang tersedia. 3. Berdasarkan surat pemanggilan dari LAN akan diinfokan lebih lanjut kepada peserta PKN Tk. II. 4. Peserta PKN Tk.II akan dibuatkan surat tugas untuk mengikuti PKN Tk.II
4	Waktu Pelayanan	- 2 hari sebelum pelaksanaan pelatihan dan - 2 hari setelah pelaksanaan pelatihan - 2 hari setelah terbitnya surat pemanggilan Lembaga Diklat dibuatkan surat pemanggilan - 2 hari sebelum peserta mengikuti pelatihan dibuatkan surat tugas (Pelaksanaan Pelatihan sesuai dengan Jadwal dari lembaga Diklat)
5	Biaya	APBD
6	Prodok Layanan	- Konsultasi dan informasi Pelaksanaan PKN Tk. II - Surat Pemanggilan Peserta - Pembuatan Surat Tugas
7	Pengaduan dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui	NORAIDA SANTI, A.Md HP. 081351752626



Kandangan, 25 April 2022
KEPALA BKPSDM KAB. HSS

H. ZULKIPLI, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 197107111991011002

STANDAR PELAYANAN PUBLIK LATSAR CPNS

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Paling lama 1 (satu) tahun masa percobaan. 2. Sehat Jasmani dan Rohani.
2	Dasar	1. Undang – undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020. tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS. 3. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar CPNS. 4. Peraturan Kepala LAN Nomor 2 tahun 2020 tentang rincian Anggaran biaya pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar.
3	Prosedor	1. CPNS akan diberikan pemberitahuan dan bimbingan untuk mengikuti Tahapan MOOC. 2. CPNS akan akan dipanggil dan dibuatkan surat tugas untuk mengikuti E- Larning. 3. CPNS akan diberitahukan untuk melaksanakan. Aktualisasi ditempat kerja masing masing. 4. setelah selesai melaksanakan Aktualisasi CPNS akan dipanggil dan dibuatkan surat tugas untuk mengikuti Pembelajaran Klasikal (Tatap Muka).
4	Waktu Pelayanan	- MOOC 16 Hari - E-Learning 22 hari - Aktualisasi 30 hari - Aktualisasi 6 hari - 2 hari sebelum kegiatan dimulai surat pemanggilan dan surat tugas peserta disampaikan (hari dan tanggal pelayanan menyesuaikan kalender kegiatan)
5	Biaya	APBD
6	Prodok Layanan	- Konsultasi dan informasi Pelaksanaan Latsar CPNS - Surat pemanggilan dan surat tugas
7	Pengaduan dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui	NORAIDA SANTI, A.Md HP. 081351752626



Kandungan, 25 April 2022
KEPALA BKPPSDM KAB. HSS

H. ZULKIPLI, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 197107111991011002